



NOTA DINAS

Nomor: ND-79 /UN2.INV/PPM.01.06.01/2022

Yth. : 1. Para Manajer Riset Fakultas/Vokasi/Sekolah
2. Para Dosen/Peneliti/Inventor/Tenant Fakultas/Vokasi/Sekolah
Dari : Direktur Inovasi dan Science Techno Park
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian Panduan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia

Melalui surat ini, kami sampaikan panduan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) Universitas Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap Bapak/Ibu para Manajer Riset serta Para Dosen/Peneliti/Inventor/Tenant dapat mengikuti panduan yang telah dibuat, sebagaimana terlampir.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi staf kami melalui WA sebagai berikut:

No	Nama	No. HP	Keterangan
1	Aziz Arrochman F.	0857-1797-7137	PIC Hak Cipta
2	Weneng Sandewa	0857-7502-6731	PIC Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, dan Pasca Pendaftaran KI

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

11 Maret 2022

Direktur Inovasi dan Science Techno Park,


Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP., Ph.D
NUP041003025

Tembusan:
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi

2022

PANDUAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS INDONESIA

DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK
UNIVERSITAS INDONESIA
SUB-DIREKTORAT KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PROMOSI

DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK | Gedung ILRC Lantai 1, Kampus
Universitas Indonesia, Depok | distp@ui.ac.id ; subdithki.distp@ui.ac.id | 021-29120930

I. LATAR BELAKANG

Keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan merupakan kekayaan intelektual hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan. Tata kelola kekayaan intelektual yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia (UI) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia merupakan bagian dari kekayaan Universitas Indonesia yang terbukti sah sebagai milik UI, yang terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh UI. Lebih lanjut, pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia. Dalam peraturan ini, kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Indonesia dimiliki oleh Universitas Indonesia melalui Perjanjian Pengalihan Hak.

Dalam perkembangannya, pembiayaan pendaftaran kekayaan intelektual dari hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dapat bersumber dari hibah dan/atau sumber pembiayaan lainnya. Banyaknya ragam hak cipta dan kekayaan intelektual lain yang didaftarkan, menghadirkan ruang untuk alokasi pembiayaan mandiri bagi pendaftaran kekayaan intelektual dengan perantaraan Subdit Kekayaan Intelektual Direktorat Inovasi dan Science Techno Park UI.

Menyikapi perkembangan tersebut, perlu disusun Panduan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Mandiri terhadap kekayaan intelektual sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

II. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- f. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memberikan panduan bagi pendaftaran kekayaan intelektual mandiri terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan tridharma Perguruan Tinggi di UI melalui pembiayaan mandiri dari hibah dan/atau sumber pembiayaan lainnya;
- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual sivitas akademika UI melalui fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan tridharma Perguruan Tinggi di UI melalui pembiayaan mandiri dari hibah dan/atau sumber pembiayaan lainnya.
- c. Meningkatkan jumlah perolehan kekayaan intelektual UI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma Perguruan Tinggi di UI.

IV. PENGELOLAAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MANDIRI

Pendaftaran kekayaan intelektual dilakukan oleh Universitas Indonesia di bawah Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP). Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) melayani pendaftaran kekayaan intelektual atas Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis (IG).

V. PENGUSUL

Dosen dan/atau mahasiswa aktif dan/atau alumni dan/atau tenaga pendidikan dan/atau tamu Universitas Indonesia, dengan beberapa ketentuan tambahan:

- a. Bagi mahasiswa aktif dan/atau alumni, diharuskan melibatkan dosen Universitas Indonesia.
- b. Bagi tenaga kependidikan, diharuskan melibatkan pimpinan unit kerja.
- c. Tamu adalah dosen dan/atau peneliti di luar Universitas Indonesia yang melakukan kolaborasi dalam pendidikan, penelitian, dll dengan Universitas Indonesia. Bagi tamu, diharuskan melibatkan dosen Universitas Indonesia.

VI. PANDUAN PENGAJUAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PENGENALAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang selanjutnya disebut Kekayaan Intelektual (KI) atau dalam bahasa Inggris disebut *Intellectual Property Rights* (IPR), yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Sistem Kekayaan Intelektual bersifat privat, Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu pelaku kekayaan intelektual, yaitu yang disebut inventor, pencipta, pendesain tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya dan agar orang lain terinspirasi dan termotivasi untuk menciptakan dan mengembangkan kreativitas dimaksud.

Jenis-jenis Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

- Jurnal
- Kamus
- Karya Ilmiah
- Karya Tulis
- Karya Tulis (Artikel)
- Karya Tulis (Disertasi)
- Karya Tulis (Skripsi)
- Proposal Penelitian
- Puisi
- Resensi
- Resume/Ringkasan
- Saduran
- Sinopsis
- Tafsir
- Terjemahan

ii. Karya Seni

- Alat Peraga
- Arsitektur
- Baliho
- Banner
- Brosur
- Diorama
- Flyer
- Kaligrafi
- Karya Seni Batik
- Karya Seni Rupa
- Kolase
- Leaflet
- Motif Sasirangan
- Motif Tapis
- Motif Tenun Ikat
- Peta
- Poster
- Seni Gambar
- Seni Ilustrasi
- Seni Lukis
- Seni Motif
- Seni Motif Lainnya
- Seni Pahat
- Seni Patung
- Seni Rupa
- Seni Songket
- Seni Terapan
- Seni Umum
- Sketsa
- Spanduk

- Motif Ulos
- Pamflet
- Ukiran

iii. Komposisi Musik

- Aransemen
- Lagu (Musik Dengan Teks)
- Musik
- Musik Blues
- Musik Country
- Musik Dangdut
- Musik Elektronik
- Musik Funk
- Musik Gospel
- Musik Hip Hop, Rap, Rapcore
- Musik Jazz
- Musik Karawitan
- Musik Klasik
- Musik Latin
- Musik Metal
- Musik Pop
- Musik Rhythm and Blues
- Musik Rock
- Musik Ska, Reggae, Dub
- Musik Tanpa Teks

iv. Karya Audio Visual

- Film
- Film Cerita
- Film Dokumenter
- Film Iklan
- Film Kartun
- Karya Rekaman Video
- Karya Siaran
- Karya Siaran Media Radio
- Karya Siaran Media Televisi dan Film
- Karya Siaran Video
- Karya Sinematografi
- Kuliah
- Reportase

v. Karya Fotografi

- Karya Fotografi
- Potret

vi. Karya Drama dan Koreografi

- Drama/Pertunjukan
- Pantomin
- Drama Musikal
- Pentas Musik
- Ketoprak
- Pewayangan
- Komedi/Lawak
- Seni Akrobat
- Koreografi
- Seni Pertunjukan
- Lenong
- Sirkus
- Ludruk
- Sulap
- Opera
- Tari (Sendra Tari)

vii. Karya Rekaman

- Ceramah
- Karya Rekaman Suara atau Bunyi
- Khutbah
- Pidato

viii. Karya Lainnya

- Basis Data
- Program Komputer
- Permainan Video
- Kompilasi Ciptaan/Data

Masa Perlindungan Hak Cipta yaitu:

- 1) Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.
- 2) Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.

- 3) Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan.
- 4) Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan.
- 5) Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.

b. Paten

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Paten terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu Paten (Paten Biasa) dan Paten Sederhana. Perbdaaan antara Paten (Paten Biasa) dan Paten Sederhana yaitu sebagai berikut:

- 1) Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.;
- 2) Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.;
- 3) Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.

Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut:

- 1) Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan

sebelumnya;

- 2) Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
- 3) Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

Masa perlindungan paten yaitu:

- 1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
- 2) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

c. Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

d. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Desain Industri dapat didaftarkan jika:

- 1) Desain Industri yang memiliki kebaruan (*novelty*) dengan catatan

jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;

- 2) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Masa perlindungan desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

f. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak

diketahui oleh masyarakat umum.

g. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

2. DOKUMEN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Permohonan yang akan didaftarkan kekayaan intelektual wajib menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan sebagai berikut:

a. Hak Cipta

Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftarkan hak cipta yaitu:

a. Persyaratan Pendahuluan

1. Surat Pengalihan Hak/SPH (asli bermaterai);
2. Surat Pernyataan/SP (asli bermaterai);

b. Persyaratan Lanjutan

1. Surat Pengantar dari Fakultas/Sekolah (PDF);
2. KTP Semua Pencipta (PDF);
3. Karya Cipta (PDF);
4. Tanda terima penyerahan dokumen asli SPH dan SP (PDF);
5. Bukti transfer ke Virtual Account UI (PDF).

b. Paten

Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftarkan paten yaitu:

a. Persyaratan Pendahuluan

1. Surat Pengalihan Hak/SPH (asli bermaterai);
2. Surat Pernyataan Kepemilikan/SPK (asli bermaterai);

b. Persyaratan Lanjutan

1. Surat Pengantar dari Fakultas/Sekolah (PDF);
2. KTP Semua Inventor (PDF);
3. Deskripsi, Klaim, dan Abstrak Paten (WORD);
4. Gambar Paten jika ada (WORD);
5. Tanda terima penyerahaan dokumen asli SPH dan SPK (PDF);
6. Bukti transfer ke Virtual Account UI (PDF).

c. Merek

Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftarkan merek yaitu:

a. Persyaratan Pendahuluan

1. Surat Pengalihan Hak/SPH (asli bermaterai);

b. Persyaratan Lanjutan

1. Surat Pengantar dari Fakultas/Sekolah (PDF);
2. KTP Semua Pencipta (PDF);
3. Formulir Permohonan Merek (WORD);
4. Gambar Merek (JPEG);
5. Tanda terima penyerahaan dokumen asli SPH (PDF);
6. Bukti transfer ke Virtual Account UI (PDF).

d. Desain Industri

Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftarkan desain industri yaitu:

a. Persyaratan Pendahuluan

1. Surat Pengalihan Hak/SPH (asli bermaterai);
2. Surat Pernyataan/SP (asli bermaterai);

b. Persyaratan Lanjutan

1. Surat Pengantar dari Fakultas/Sekolah (PDF);
2. KTP Semua Pendesain (PDF);
3. Uraian Desain Industri (WORD);
4. Gambar Semua Perspektif Desain Industri (WORD);
5. Tanda terima penyerahan dokumen asli SPH dan SP (PDF);
6. Bukti transfer ke Virtual Account UI (PDF).

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftar desain tata letak sirkuit terpadu yaitu:

a. Persyaratan Pendahuluan

1. Surat Pengalihan Hak/SPH (asli bermaterai);
2. Surat Pernyataan Kepemilikan/SPK (asli bermaterai);

b. Persyaratan Lanjutan

1. Surat Pengantar dari Fakultas/Sekolah (PDF);
2. KTP Semua Pendesain (PDF);
3. Formulir Permohonan DTLST (WORD);
4. Uraian DTLST (WORD);
5. Gambar Semua Perspektif DTLST (WORD);
6. Tanda terima penyerahan dokumen asli SPH dan SPK (PDF);
7. Bukti transfer ke Virtual Account UI (PDF).

3. BIAYA PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Besaran dan komponen biaya pendaftaran masing-masing jenis kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

a. Hak Cipta

No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait (Karya Tulis, Karya Seni, Komposisi Musik, Karya Audio Visual, Karya Fotografi, Karya Drama dan Koreografi, dan Karya Rekaman)	Per Permohonan	200.000
2	Permohonan Pencatatan Ciptaan (Karya Lainnya)	Permohonan	300.000

b. Paten

No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Paten (Paten Biasa)		
	Permohonan Paten (Paten Biasa)	Per Permohonan	350.000
	Pemeriksaan Substantif Paten (Paten Biasa)	Per Permohonan	3.000.000
	Percepatan Pengumuman Paten (Paten Biasa)	Per Permohonan	400.000
2	Paten Sederhana		
	Permohonan Paten Sederhana	Per Permohonan	200.000
	Pemeriksaan Substantif Paten Sederhana	Per Permohonan	500.000

c. Merek

No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pendaftaran Merek Kategori UMKM	Per Kelas	500.000
2	Permohonan Pendaftaran Merek Kategori Umum	Per Kelas	1.800.000

d. Desain Industri

No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pendaftaran Desain Industri		
	Satu Desain Industri	Per Permohonan	250.000
	Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	550.000

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pendaftaran DTLST	Per Permohonan	400.000

4. ALUR DAN PROSEDUR PENGAJUAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL


Gambar 1. Tahap Pendahuluan



Gambar 2. Tahap Lanjutan



Gambar 3. Pendaftaran Ke DJKI



a. Tahap I: Pengajuan oleh Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor ke DISTP

Tahap Pendahuluan:

- 1) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mengunduh format Surat Pengalihan Hak (SPH) dan Surat Pernyataan Kepemilikan (SPK) melalui laman <https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI> ;
- 2) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mengisi, mencetak dan menandatangani formulir Surat Pengalihan Hak (SPH) dan Surat Pernyataan Kepemilikan (SPK) yang telah diunduh di atas materai Rp10.000,-;
- 3) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mengirimkan dokumen asli Surat Pengalihan Hak (SPH) dan Surat Pernyataan Kepemilikan (SPK) ke Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) UI,

Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok;

- 4) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor menerima tanda terima dari DISTP atas penerimaan dokumen asli Surat Pengalihan Hak (SPH) dan Surat Pernyataan Kepemilikan (SPK);
- 5) Setelah Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor menyerahkan dokumen Surat Pengalihan Hak (SPH) dan Surat Pernyataan Kepemilikan (SPK), Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mentransfer biaya pendaftaran sesuai dengan jenis kekayaan intelektual yang akan didaftarkan ke rekening Virtual Account sebagai berikut:

Nomor Virtual Account : 9-88-12734-724-01036

Nama Virtual Account : UI-Riset dan Inovasi

Bank : BNI UI Depok

NPWP :02.486.770.7-412.000

(UNIVERSITAS INDONESIA)

- 6) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor menyimpan tanda terima penyerahan Surat Pengalihan Hak (SPH) dan Surat Pernyataan Kepemilikan (SPK) dan bukti transfer ke Virtual Account UI yang nanti akan diupload di link pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Tahap Lanjutan:

- 1) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mengajukan permohonan kekayaan intelektual hanya dilakukan dengan mengisi borang pendaftaran di laman: <http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI>
- 2) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor melampirkan (upload) dokumen kelengkapan sesuai pada poin **2. DOKUMEN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**;
- 3) DISTP mereview permohonan KI yang telah diajukan pada borang pendaftaran poin 1);
- 4) DISTP memvalidasi pengajuan pendaftaran KI;
- 5) Permohonan KI siap didaftarkan.

b. Tahap II: Pendaftaran KI oleh DISTP ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI

Pada tahap ini:

1. DISTP mengajukan permohonan pencairan akun virtual untuk anggaran pendaftaran kekayaan intelektual ke Direktorat Administrasi, Data, dan Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi (DADPPRI);
2. DISTP menerima pemberitahuan Perintah Pembayaran (PP) dari Direktorat Keuangan Universitas Indonesia melalui DADPPRI;
3. DISTP melakukan proses input permohonan KI ke sistem pendaftaran online DJKI;
4. DISTP memperoleh nomor billing pendaftaran dan menyerahkannya ke Direktorat Keuangan melalui DADPPRI;
5. Direktorat Keuangan Universitas Indonesia melakukan pembayaran kode billing;
6. DISTP melanjutkan proses pendaftaran KI di sistem pendaftaran online DJKI;
7. DISTP memperoleh dan mencatat Sertifikat dan/atau Bukti Pendaftaran KI.

c. Tahap III: DISTP mengirimkan bukti Formulir Bukti Pendaftaran KI dan/atau Sertifikat KI ke Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor

Pada tahap ini:

1. DISTP mengunduh Sertifikat dan/atau Bukti Pendaftaran KI;
2. DISTP mengirimkan Sertifikat dan/atau Bukti Pendaftaran KI ke Pengusul melalui email Subdit Kekayaan Intelektual DISTP.

5. SIKLUS DAN JADWAL INTERNAL DISTP: PROSES PENDAFTARAN KI


- 1) Rekapitulasi berkas permohonan pendaftaran KI oleh DISTP dilakukan setiap hari Senin;
- 2) Memverifikasi data hasil rekapitulasi berkas permohonan pendaftaran KI oleh DISTP dilakukan setiap hari Selasa;
- 3) Pengajuan realisasi anggaran pendaftaran kekayaan intelektual ke

DADPPRI dilakukan setiap hari Rabu;

- 4) Melakukan pendaftaran kekayaan intelektual secara online ke website DJKI oleh DISTP dilakukan setiap hari Senin;
- 5) Pembayaran *e-billing* oleh keuangan UI dilakukan setiap hari Selasa;
- 6) Penyampaian Bukti Pendaftaran dan/atau sertifikat secara online oleh DISTP kepada Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor melalui email setiap hari Kamis dan Jumat.

Tambahan: Jika Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mengumpulkan permohoann setelah proses verifikasi pada poin 1), maka permohonan akan masuk dan diproses di periode pendaftaran selanjutnya.

Timeline process:



VII. KRITIK, SARAN, DAN PELAYANAN KONSULTASI

Kritik dan Saran dari Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual oleh Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) UI. Adapaun kritik dan saran dapat disampaikan melalui laman:

<http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI>

VIII. OFFICE HOUR

DISTP membuka pelayanan konsultasi terkait persyaratan dan prosedur pendaftaran kekayaan intelektual setiap hari Selasa pukul 09.00-15.00 dengan masing-masing *Person In Charge* (PIC) masing-masing jenis kekayaan intelektual sebagai berikut:

PIC Hak Cipta	: Aziz Arrochman F. (085717977137)
PIC Paten, Merek, Desain Industri, dan DTLST	: Weneng Sandewa (085775026731)
Pasca Pendaftaran KI	: Weneng Sandewa (085775026731)

Ruang lingkup yang dapat dokonsultasikan meliputi:

- a) Prosedur pendaftaran KI;
- b) Dokumen persyaratan pendaftaran KI;
- c) Status permohonan KI;
- d) Proses pasca pendaftaran KI.

IX. LAMPIRAN LINK KEKAYAAN INTELEKTUAL

No	Keterangan	Link
1	Borang Pendaftaran Kekayaan Intelektual	http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI
2	Contoh Format Dokumen Kekayaan Intelektual	https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI
3	Kritik dan Saran	http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI

Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia
Gedung Integrated Lab and Research Center (ILRC)
Universitas Indonesia Lt. 1, Kampus UI Depok
Tel: (021) 29120930; e-mail: distp@ui.ac.id dan subdithki.distp@ui.ac.id

